



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.587, 2018

KEMEN-KUKM. Kualifikasi Nasional Indonesia  
Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG  
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PENDAMPING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENDAMPING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan atau Tenaga Pendamping Perorangan.
3. Konsultan Pendamping UMKM adalah orang dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi

pendampingan UMKM.

4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kualifikasi Nasional Indonesia adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan.
6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi yang selanjutnya disingkat LDP adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang tentang APBN.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II  
JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG  
PENDAMPING UMKM

Pasal 2

- (1) Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping UMKM meliputi:
  - a. sub-bidang profesi Konsultan Pendamping UMKM yang terdiri atas jenjang 3 (tiga), jenjang 4 (empat), jenjang 5 (lima), dan jenjang 6 (enam); dan
  - b. sub-bidang pengelola lembaga pendamping UMKM yang terdiri atas jenjang 3 (tiga), jenjang 4 (empat), jenjang 5 (lima), dan jenjang 6 (enam).
- (2) Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan diklat (pendidikan dan pelatihan);
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumberdaya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

BAB III  
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pendidikan dan pelatihan profesi Konsultan Pendamping UMKM dan pengelola lembaga pendamping UMKM dapat dilaksanakan oleh LDP baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Pendidikan dan pelatihan profesi Konsultan Pendamping UMKM dan pengelola lembaga pendamping UMKM dapat dibiayai secara swadana, APBN, APBD, dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi kompetensi profesi Konsultan Pendamping UMKM dan pengelola lembaga pendamping UMKM dilaksanakan oleh LSP milik Pemerintah maupun swasta.
- (2) Sertifikasi kompetensi profesi Konsultan Pendamping UMKM dan pengelola lembaga pendamping UMKM dapat dibiayai secara swadana, APBN, APBD, dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Untuk lebih memastikan kapasitas Pendamping UMKM dan pengelola lembaga pendamping UMKM, dapat diberlakukan persyaratan jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan dikaitkan dengan jumlah minimal UMKM yang telah didampingi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Deputi yang melakukan tugas dan fungsi pendampingan UMKM.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

- (1) Pengembangan sumber daya manusia profesi Konsultan Pendamping UMKM dan pengelola lembaga pendamping UMKM dilakukan dengan sinergitas antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia pendamping UMKM dan pengelola lembaga pendamping UMKM dapat dibiayai secara swadana, APBN, APBD, dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

Untuk mendukung implementasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pendampingan UMKM dilakukan:

- a. koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pelaku Usaha serta pemangku kepentingan lainnya;
- b. LDP dan LSP yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta uji sertifikasi wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia; dan
- c. monitoring dan evaluasi penerapan KKNi bidang pendamping UMKM oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha.

### Pasal 8

Evaluasi Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PENDAMPING USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEKERJAAN PENDAMPING  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SUBBIDANG PROFESI KONSULTAN  
PENDAMPING UMKM JENJANG 3, JENJANG 4, JENJANG 5 DAN JENJANG 6

**A. Subbidang Profesi Konsultan Pendamping UMKM Jenjang 3**

1. Kodifikasi

M70PEN01 Kualifikasi 3 Bidang Pendamping UMKM Subbidang Profesi  
Konsultan Pendamping UMKM

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan merencanakan dan melakukan pendampingan manajemen dasar pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan UMK sasaran dampingan berdasarkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur pendampingan sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim, dapat bekerjasama dan mampu melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya serta menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja cermat dan teliti dalam melakukan identifikasi permasalahan, deteksi dini gangguan usaha UMK dampingan dan analisis kebutuhan (*needs assesment*) pendampingan sebagai bahan penyusunan rencana pendampingan UMK yang tepat sesuai kebutuhan UMK dampingan serta dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang pendampingan UMK pada tingkat dasar sebagai pendamping usaha mikro kecil dengan tugas melakukan pendampingan usaha mikro kecil secara individu atau bersama pendamping lain melakukan pendampingan kelompok UMK. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil pendampingan UMK.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pendamping UMKM Pratama; dan
- b. Asisten Konsultan Pendamping UMKM.

Catatan:

- 1. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian:

- a. 3 unit kompetensi inti; dan
- b. 3 unit kompetensi pilihan.

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 3 Profesi Konsultan Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.008.1	Melakukan Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan ( <i>Needs Assessment</i> ) Pendampingan UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.009.1	Membuat Rencana Pendampingan UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.032.1	Membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 3 Profesi Konsultan Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.011.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Kelembagaan dan Perizinan Usaha UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.012.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan	Tidak ada

		dan Penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	
3	M.70PEN00.016.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.017.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk	Tidak ada
5	M.70PEN00.019.1	Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro Kecil	Tidak ada
6	M.70PEN00.021.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha ( <i>Business Planning</i> )	Tidak ada
7	M.70PEN00.022.1	Melakukan Pendampingan Akses Kemitraan UMKM	Tidak ada
8	M.70PEN00.023.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan ( <i>Company Profile</i> )	Tidak ada
9	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs <i>Online</i>	Tidak ada
10	M.70PEN00.026.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	Tidak ada
11	M.70PEN00.027.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak	Tidak ada
12	M.70PEN00.028.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha	Tidak ada
13	M.70PEN00.029.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha	Tidak ada
14	M.702090.017.02	Menggunakan 7 alat QC pada manajemen mutu****	Tidak ada
15	M.702090.029.02	Membuat Perencanaan Laba Perusahaan Manufaktur IKM****	Tidak ada

Keterangan :

\*\*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultan Manajemen Bidang Konsultan Industri Kecil dan Menengah (Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2014)

## **B. Subbidang Profesi Konsultan Pendamping UMKM Jenjang 4**

### 1. Kodifikasi

M7OPEN01 Kualifikasi 4 Pendamping UMKM Subbidang Profesi Konsultan Pendamping UMKM

### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk merencanakan dan melakukan pendampingan pengembangan UMKM sasaran dampingan dalam lingkup yang lebih luas dan aspek yang lebih spesifik yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan UMKM, memilih metode yang sesuai, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis, memiliki inisiatif serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Menguasai beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan usaha dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual dalam pengembangan UMKM.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja cermat, teliti dalam mengidentifikasi permasalahan UMKM dampingan dan memiliki inisiatif dan berpikir kritis dalam melakukan analisis kebutuhan (*needs assesment*) sebagai bahan melakukan pendampingan dengan komunikasi yang efektif, dapat bekerjasama dengan tim kerja dan pihak terkait sesuai dengan nilai-nilai keberagaman dan nilai budaya setempat sehingga mampu menunjukkan kualitas dan kuantitas kerjanya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang pendampingan UMKM pada tingkat menengah sebagai pendamping usaha mikro, kecil dan menengah dengan tugas melakukan pendampingan UMKM secara individu maupun kelompok dengan kegiatan meliputi identifikasi permasalahan UMKM, menyusun kebutuhan dan program pendampingan, melakukan pendampingan, dan menilai hasil pendampingan. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil pendampingan UMKM.

## 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pendamping UMKM Muda; dan
- b. Konsultan Pendamping UMKM Junior.

Catatan :

1. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja
2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.

## 6. Aturan Pengemasan

8 (Delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian:

- a. 4 unit kompetensi inti
- b. 4 unit kompetensi pilihan, terdiri dari:
  - 1) 2 unit kompetensi dari Kelompok A
  - 2) 2 unit kompetensi dari Kelompok B

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 4 Konsultan Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.008.1	Melakukan identifikasi permasalahan dan Analisis Kebutuhan ( <i>Needs Assessment</i> ) Pendampingan UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.009.1	Membuat Rencana Pendampingan UMKM	M.70PEN00.008.1
3	M.70PEN00.032.1	Membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM	Tidak ada
4	P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka ( <i>Face To Face</i> )*	Tidak ada

Keterangan :

- \*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 4 Konsultan Pendamping UMKM Kelompok A**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.011.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Kelembagaan dan Perizinan Usaha	Tidak ada

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit</b>	<b>Persyaratan Kompetensi</b>
2	M.70PEN00.012.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>	Tidak ada
3	M.70PEN00.013.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Hazard Analysis and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>	Tidak ada
4	M.70PEN00.014.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Tidak ada
5	M.70PEN00.015.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Manajemen Mutu <i>International Organization for Standardization (ISO) 9001</i>	Tidak ada
6	M.70PEN00.016.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk UMKM	Tidak ada
7	M.70PEN00.017.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk	Tidak ada
8	M.70PEN00.018.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tidak ada
9	M.70PEN00.019.1	Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Tidak ada
10	M.70PEN00.020.1	Melaksanakan Pendampingan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tidak ada
11	M.70PEN00.021.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha ( <i>Business Planning</i> )	Tidak ada
12	M.70PEN00.022.1	Melakukan Pendampingan Akses Kemitraan	Tidak ada
13	P.854900.011.01	Menyusun Program Pelatihan*	Tidak ada
14	M.701001.005.01	Menyusun Uraian Jabatan**	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
15	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja**	Tidak ada
16	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)**	Tidak ada
17	M.701001.011.01	Melaksanakan Proses Seleksi Calon Pekerja**	Tidak ada
18	M.701001.014.01	Melakukan Penempatan Pekerja**	Tidak ada
19	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja**	Tidak ada
20	M.701001.095.01	Melakukan Pengelolaan Administrasi Pekerja**	Tidak ada

Keterangan :

- \*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)
- \*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan konsultasi Manajemen Bidang Sumber Daya Manusia (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 307 Tahun 2014)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 4 Konsultan Pendamping UMKM Kelompok B**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1.	M.70PEN00.023.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan ( <i>Company Profile</i> )	Tidak ada
2.	M.702090.020.01	Menyusun Rencana Pemasaran ( <i>Marketing Plan</i> ) ***	Tidak ada
3.	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs <i>Online</i>	Tidak ada
4.	M.70PEN00.025.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Pemerintah dan Perusahaan Korporat	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
5.	M.70PEN00.026.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	Tidak ada
6.	M.70PEN00.027.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak	Tidak ada
7.	M.70PEN00.028.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha	Tidak ada
8.	M.70PEN00.029.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha	Tidak ada
9.	M.70PEN00.030.1	Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Perusahaan	Tidak ada
10.	M.70PEN00.031.1	Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan	Tidak ada
11.	M.702090.008.02	Menyusun Alur Proses Produksi****	Tidak ada
12.	M.702090.009.02	Membuat <i>Layout</i> Produksi di Tempat Kerja****	Tidak ada
13.	M.702090.014.02	Melakukan Pendampingan Pengelolaan Bahan Baku****	Tidak ada
14.	M.702090.017.02	Menggunakan 7 alat QC pada manajemen mutu****	Tidak ada
15.	M.702090.020.02	Menerapkan prinsip-prinsip TQM dan SMM****	Tidak ada
16.	M.702090.029.02	Membuat Perencanaan Laba Perusahaan Manufaktur IKM****	Tidak ada
17.	M.702091.005.02	Melakukan riset <i>trend</i> kemasan produk sesuai kebutuhan pasar*****	Tidak ada
18.	M.702091.007.02	Mengkoordinasikan pembentukan contoh jadi ( <i>mock-up</i> ) desain kemasan produk dengan pihak ketiga*****	Tidak ada

Keterangan :

- \*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Are Kerja Pemasaran (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 389 Tahun 2013)
- \*\*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan konsultasi Manajemen, Bidang Konsultan Industri Kecil Menengah (Keputusan Menteri Ketenaga kerjaan Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2014)
- \*\*\*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan konsultasi Manajemen Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah (Keputusan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2014)

### **C. Subbidang Profesi Konsultan Pendamping UMKM Jenjang 5**

#### 1. Kodifikasi

M7OPEN01 Kualifikasi 5 Pendamping UMKM Subbidang Profesi Konsultan Pendamping UMKM

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan menyelesaikan tugas dan masalah berlingkup luas pada bidang pendampingan UMKM dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pendampingan secara umum. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan menganalisis data serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

#### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja cermat dan teliti serta kepemimpinan dengan analisa, antisipasi dan cara berpikir kritis dan logis baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pendampingan UMKM dengan pola komunikasi yang efektif dapat mengorganisasikan pekerjaan, bekerja sama dengan tim kerja dan pihak terkait lainnya sesuai dengan nilai-nilai keberagaman dan nilai budaya setempat sehingga mampu menunjukkan kualitas dan kuantitas kinerjanya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/ temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang pendampingan UMKM tingkat senior sebagai pelatih atau pembimbing bagi pendamping UMKM lainnya secara individu maupun kelompok, memberikan konsultasi dimulai dari mengidentifikasi permasalahan UMKM, menyusun kebutuhan dan program pendampingan, melakukan pendampingan aspek-aspek usaha secara spesifik dan mendalam hingga menilai hasil pendampingan secara komprehensif. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pendamping UMKM Madya atau Konsultan Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Pengurusan Legalitas Kelembagaan dan Usaha UMKM (A);
- b. Pendamping UMKM Madya atau Konsultan Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (B);
- c. Pendamping UMKM Madya atau Konsultan Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Operasi dan Produksi (C);
- d. Pendamping UMKM Madya atau Konsultan Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran (D); atau
- e. Pendamping UMKM Madya atau Konsultan Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Keuangan (E).

Catatan :

- 1. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja; dan
- 2. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian

- a. Lima (5) unit kompetensi inti; dan
- b. Tujuh (7) unit kompetensi pilihan terdiri atas empat (4) unit kompetensi dari kelompok bidang sesuai dengan bidang spesialisasinya dan tiga (3) unit kompetensi dari kelompok di luar bidang spesialisasinya (Kelompok Unit Kompetensi Pilihan A, B, C, D, E dan F).

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 5 Profesi Konsultan Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.008.1	Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM dampingan	Tidak ada
2	M.70PEN00.009.1	Membuat Rencana Pendampingan UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.032.1	Membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.032.1	Mengembangkan Jejaring Kerja Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
5	P.854900.011.01	Menyusun Program Pelatihan*	Tidak ada

Keterangan :

- \*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 5 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok A : Bidang Pengurusan Legalitas Kelembagaan dan Usaha UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.011.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Kelembagaan dan Perizinan Usaha	Tidak ada
2	M.70PEN00.012.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>	Tidak ada
3	M.70PEN00.013.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Hazard Analysis and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
4	M.70PEN00.014.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Tidak ada
5	M.70PEN00.015.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Manajemen Mutu <i>International Organization for Standardization (ISO) 9001</i>	Tidak ada
6	M.70PEN00.016.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk UMKM	Tidak ada
7	M.70PEN00.017.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk	Tidak ada
8	M.70PEN00.018.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 5 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok B : Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.701001.001.01	Merumuskan Strategi dan Kebijakan Pengelolaan SDM yang Selaras Dengan Strategi Organisasi**	Tidak ada
2	M.701001.005.01	Menyusun Uraian Jabatan**	Tidak ada
3	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja**	Tidak ada
4	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)**	Tidak ada
5	M.701001.011.01	Melaksanakan Proses Seleksi Calon Pekerja**	Tidak ada
6	M.701001.014.01	Melakukan Penempatan Pekerja**	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
7	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan**	Tidak ada
8	M.701001.038.01	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan*	Tidak ada
9	M.701001.055.01	Menyusun Strategi Pengelolaan Kinerja**	Tidak ada
10	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja**	Tidak ada
11	M.701001.064.01	Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi**	Tidak ada
12	M.701001.095.01	Melakukan Pengelolaan Administrasi Pekerja**	Tidak ada

Keterangan :

- \*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)
- \*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Sumber Daya Manusia (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan**  
**Kualifikasi 5 Profesi Konsultan Pendamping UMKM**  
**Kelompok C : Bidang Manajemen Operasi dan Produksi**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.019.1	Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Tidak ada
2	M.70PEN00.020.1	Melaksanakan Pendampingan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tidak ada
3	M.70PEN00.021.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha ( <i>Business Planning</i> )	Tidak ada
4	M.70PEN00.022.1	Melakukan Pendampingan Akses Kemitraan	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
5	M.702090.008.02	Menyusun Alur Proses Produksi <sup>****</sup>	Tidak ada
6	M.702090.009.02	Membuat <i>Layout</i> Produksi di Tempat Kerja <sup>****</sup>	Tidak ada
7	M.702090.014.02	Melakukan Pendampingan Pengelolaan Bahan Baku <sup>****</sup>	Tidak ada
8	M.702090.017.02	Menggunakan 7 alat QC pada manajemen mutu <sup>****</sup>	Tidak ada
9	M.702090.020.02	Menerapkan prinsip-prinsip TQM dan SMM <sup>****</sup>	Tidak ada
10	M.702090.029.02	Membuat Perencanaan Laba Perusahaan Manufaktur IKM <sup>****</sup>	Tidak ada

Keterangan :

<sup>\*\*\*\*</sup>) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional. Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultan Manajemen Bidang Konsultan Industri Kecil dan Menengah (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2014)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 5 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok D : Bidang Manajemen Pemasaran**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.023.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan ( <i>Company Profile</i> )	Tidak ada
2	M.702090.020.01	Menyusun Rencana Pemasaran ( <i>Marketing Plan</i> ) <sup>***</sup>	Tidak ada
3	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs <i>Online</i>	Tidak ada
4	M.70PEN00.025.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Pemerintah dan Perusahaan Korporat	Tidak ada
5	M.702091.005.02	Melakukan riset <i>trend</i> kemasan produk sesuai kebutuhan pasar <sup>*****</sup>	Tidak ada
6	M.702091.007.02	Mengkoordinasikan pembentukan contoh jadi ( <i>mock-up</i> ) desain kemasan produk dengan pihak ketiga <sup>*****</sup>	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
7	M.702090.004.01	Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial	Tidak ada
8	M.702090.005.01	Melaksanakan keterampilan penjualan	Tidak ada
9	M.702090.006.01	Menyusun rencana aktifitas penjualan	Tidak ada
10	M.702090.007.01	Mewujudkan kepuasan pelanggan	Tidak ada
11	M.702090.008.01	Menangani keluhan pelanggan	Tidak ada
12	M.702090.009.01	Merencanakan Riset Terhadap sebuah Merek	Tidak ada
13	M.702090.014.01	Menyusun rencana penjualan ( <i>sales plan</i> )	Tidak ada
14	M.702090.015.01	Menyusun rencana pengelolaan akun	Tidak ada
15	M.702090.016.01	Melaksanakan pembinaan ( <i>coaching</i> ) dan penyuluhan ( <i>counselling</i> ) terhadap tenaga penjual	Tidak ada
16	M.702090.021.01	Menyusun Formulasi Prediksi dan Target Penjualan	Tidak ada
17	M.702090.022.01	Membuat Penentuan Jumlah serta Struktur Organisasi Penjualan	Tidak ada
18	M.702090.023.01	Menyelaraskan Sistem Evaluasi Kinerja dan Kompensasi Organisasi Penjualan	Tidak ada
19	M.702090.025.01	Merancang cetak-biru layanan ( <i>service blueprint</i> )	Tidak ada
20	M.702090.026.01	Menyusun strategi portofolio produk/merek	Tidak ada
21	M.702090.027.01	Mengevaluasi merek sebagai suatu asset yang berharga dan mampu mengukur profitabilitas merek	Tidak ada

Keterangan :

\*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013)

\*\*\*\*\*) Adopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2014)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 5 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok E : Bidang Manajemen Keuangan**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.026.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	Tidak ada
2	M.70PEN00.027.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak	Tidak ada
3	M.70PEN00.028.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha	Tidak ada
4	M.70PEN00.029.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha	Tidak ada
5	M.70PEN00.030.1	Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Perusahaan	Tidak ada
6	M.70PEN00.031.1	Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 5 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok F : Bidang Mengelola Lembaga Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.001.1	Menyusun Rencana Strategis Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.002.1	Membuat Program Kerja Tahunan Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.003.1	Mengelola Data Klien Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.005.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
5	P.854900.012.01	Menyusun Modul Pelatihan Kerja*	Tidak ada
6	P.854900.013.01	Mendesain Media Pembelajaran*	Tidak ada
7	P.854900.015.01	Mendesain Lingkungan Belajar Virtual*	Tidak ada
8	P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka ( <i>Face To Face</i> )*	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
9	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
10	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja(OJT/Pemagangan)*	Tidak ada
11	M.70PEN00.006.1	Menyelenggarakan <i>Event</i> (Seminar, Lokakarya/ <i>Workshop</i> , Temu Usaha, Misi Dagang, Kunjungan Usaha, Studi Banding) untuk Pengembangan UMKM	Tidak ada
12	M.70PEN00.007.1	Melakukan Promosi Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada

Keterangan :

\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

#### **D. Subbidang Profesi Konsultan Pendamping UMKM Jenjang 6**

##### 1. Kodifikasi

M70PEN01 Kualifikasi 6 Pendamping UMKM Subbidang Profesi Konsultan Pendamping UMKM

##### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan konsep pikir strategis. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pendampingan UMKM dan asesmen kompetensi secara umum, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

##### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja cermat, teliti, berinisiatif dan kepemimpinan yang efektif dengan analisa, antisipasi dan cara berpikir kritis dan logis baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pelaksanaan pendampingan UMKM termasuk asesmen pendampingan. Bekerja dengan pola komunikasi yang efektif dapat mengorganisasikan pekerjaan, bekerjasama dengan tim kerja dan pihak terkait lainnya sesuai dengan nilai-nilai keberagaman serta nilai budaya setempat sehingga mampu menunjukkan kualitas dan kuantitas kinerja sesuai dengan sasaran kerja yang ditetapkan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja secara spesifik di bidang pendampingan UMKM tingkat master, mulai dari analisis kebijakan, mendesain program pendampingan UMKM menyusun metoda pendampingan UMKM hingga melakukan pendampingan UMKM baik individu maupun kelompok pada tingkat makro (wilayah, sentra, klaster), dengan akuntabilitas dan kinerja yang terstruktur dan terukur untuk pencapaian hasil kerja organisasi dan bertanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawabnya.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pendamping UMKM Utama atau Konsultan Pendamping UMKM Master Spesialis Bidang Pengurusan Legalitas Kelembagaan dan usaha (A);
- b. Pendamping UMKM Utama atau Konsultan Pendamping UMKM Master Spesialis Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (B);
- c. Pendamping UMKM Utama atau Konsultan Pendamping UMKM Master Spesialis Bidang Manajemen Produksi dan Operasi (C);
- d. Pendamping UMKM Utama atau Konsultan Pendamping UMKM Master Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran (D); dan
- e. Pendamping UMKM Utama atau Konsultan Pendamping UMKM Master Spesialis Bidang Manajemen Keuangan (E).

Catatan :

- a. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja;
- b. Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.

## 6. Aturan Pengemasan

14 (empat belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian:

- a. Enam (6) unit kompetensi inti; dan
- b. Delapan (8) unit kompetensi pilihan terdiri atas empat (5) unit kompetensi dari kelompok bidang sesuai dengan bidang spesialisasinya (Kelompok Bidang A, B, C, D, dan E) dan tiga (3) unit kompetensi dari kelompok di luar bidang spesialisasinya (Kelompok Unit Kompetensi Pilihan A, B, C, D, E dan F).

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 6 Profesi Konsultan Pendamping UMKM**

No.	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.001.1	Menyusun Rencana Strategis Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.004.1	Mengembangkan Jejaring Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.008.1	Melakukan Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan UMKM Dampingan	Tidak ada
4	M.70PEN00.009.1	Membuat Rencana Pendampingan UMKM	M.70PEN00.008.1
5	M.70PEN00.010.1	Membuat Kebijakan dan Strategi Pendampingan Tingkat Makro	Tidak ada
6	M.70PEN00.032.1	Membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok A : Bidang Pengurusan Legalitas Kelembagaan dan Usaha UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.011.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Kelembagaan dan Perizinan Usaha	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
2	M.70PEN00.012.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>	Tidak ada
3	M.70PEN00.013.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Hazard Analysis and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>	Tidak ada
4	M.70PEN00.014.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Tidak ada
5	M.70PEN00.015.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan Standar Manajemen Mutu <i>International Organization for Standardization (ISO) 9001</i>	Tidak ada
6	M.70PEN00.016.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk UMKM	Tidak ada
7	M.70PEN00.017.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk	Tidak ada
8	M.70PEN00.018.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok B : Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.701001.001.01	Merumuskan Strategi dan Kebijakan Pengelolaan SDM yang Selaras Dengan Strategi Organisasi**	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
2	M.701001.005.01	Menyusun Uraian Jabatan**	Tidak ada
3	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja**	Tidak ada
4	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)**	Tidak ada
5	M.701001.011.01	Melaksanakan Proses Seleksi Calon Pekerja**	Tidak ada
6	M.701001.014.01	Melakukan Penempatan Pekerja**	Tidak ada
7	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan**	Tidak ada
8	M.701001.038.01	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan**	Tidak ada
9	M.701001.055.01	Menyusun Strategi Pengelolaan Kinerja**	Tidak ada
10	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja**	Tidak ada
11	M.701001.064.01	Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi**	Tidak ada
12	M.701001.095.01	Melakukan Pengelolaan Administrasi Pekerja**	Tidak ada

Keterangan :

\*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Sumber Daya Manusia (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok C : Bidang Manajemen Operasi dan Produksi**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.019.1	Melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Tidak ada
2	M.70PEN00.020.1	Melaksanakan Pendampingan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
3	M.70PEN00.021.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha ( <i>Business Planning</i> )	Tidak ada
4	M.70PEN00.022.1	Melakukan Pendampingan Akses Kemitraan	Tidak ada
5	M.702090.008.02	Menyusun Alur Proses Produksi****	Tidak ada
6	M.702090.009.02	Membuat <i>Layout</i> Produksi di Tempat Kerja****	Tidak ada
7	M.702090.014.02	Melakukan Pendampingan Pengelolaan Bahan Baku****	Tidak ada
8	M.702090.017.02	Menggunakan 7 alat QC pada manajemen mutu****	Tidak ada
9	M.702090.020.02	Menerapkan prinsip-prinsip TQM dan SMM****	Tidak ada
10	M.702090.029.02	Membuat Perencanaan Laba Perusahaan Manufaktur IKM****	Tidak ada

Keterangan :

\*\*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional. Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultan Manajemen Bidang Konsultan Industri Kecil dan Menengah (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2014)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok D : Bidang Manajemen Pemasaran**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.023.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan ( <i>Company Profile</i> )	Tidak ada
2	M.702090.020.01	Menyusun Rencana Pemasaran ( <i>Marketing Plan</i> )***	Tidak ada
3	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs <i>Online</i>	Tidak ada

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit</b>	<b>Persyaratan Kompetensi</b>
4	M.70PEN00.025.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Pemerintah dan Perusahaan Korporat	Tidak ada
5	M.702091.005.02	Melakukan riset <i>trend</i> kemasan produk sesuai kebutuhan pasar*****	Tidak ada
6	M.702091.007.02	Mengkoordinasikan pembentukan contoh jadi ( <i>mock-up</i> ) desain kemasan produk dengan pihak ketiga*****	Tidak ada
7	M.702090.004.01	Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial	Tidak ada
8	M.702090.005.01	Melaksanakan keterampilan penjualan	Tidak ada
9	M.702090.006.01	Menyusun rencana aktifitas penjualan	Tidak ada
10	M.702090.007.01	Mewujudkan kepuasan pelanggan	Tidak ada
11	M.702090.008.01	Menangani keluhan pelanggan	Tidak ada
12	M.702090.009.01	Merencanakan Riset Terhadap sebuah Merek	Tidak ada
13	M.702090.014.01	Menyusun rencana penjualan ( <i>sales plan</i> )	Tidak ada
14	M.702090.015.01	Menyusun rencana pengelolaan akun	Tidak ada
15	M.702090.016.01	Melaksanakan pembinaan ( <i>coaching</i> ) dan penyuluhan ( <i>counselling</i> ) terhadap tenaga penjual	Tidak ada
16	M.702090.021.01	Menyusun Formulasi Prediksi dan Target Penjualan	Tidak ada
17	M.702090.022.01	Membuat Penentuan Jumlah serta Struktur Organisasi Penjualan	Tidak ada
18	M.702090.023.01	Menyelaraskan Sistem Evaluasi Kinerja dan Kompensasi Organisasi Penjualan	Tidak ada
19	M.702090.025.01	Merancang cetak-biru layanan ( <i>service blueprint</i> )	Tidak ada
20	M.702090.026.01	Menyusun strategi portofolio produk/merek	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
21	M.702090.027.01	Mengevaluasi merek sebagai suatu asset yang berharga dan mampu mengukur profitabilitas merek	Tidak ada

Keterangan :

\*\*\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013)

\*\*\*\*\*) Adopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2014)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok E : Bidang Manajemen Keuangan**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.026.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	Tidak ada
2	M.70PEN00.027.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak	Tidak ada
3	M.70PEN00.028.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha	Tidak ada
4	M.70PEN00.029.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha	Tidak ada
5	M.70PEN00.030.1	Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Perusahaan	Tidak ada
6	M.70PEN00.031.1	Melakukan Pendampingan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Profesi Konsultan Pendamping UMKM  
Kelompok F: Bidang Mengelola Lembaga Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
2	M.70PEN00.002.1	Membuat Program Kerja Tahunan Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
3	M.70PEN00.003.1	Mengelola Data Klien Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
5	M.70PEN00.005.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
6	P.854900.011.01	Menyusun Program Pelatihan*	Tidak ada
7	P.854900.012.01	Menyusun Modul Pelatihan Kerja*	Tidak ada
8	P.854900.013.01	Mendesain Media Pembelajaran*	Tidak ada
9	P.854900.015.01	Mendesain Lingkungan Belajar Virtual*	Tidak ada
10	P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka ( <i>Face To Face</i> )*	Tidak ada
11	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
12	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja(OJT/Pemagangan)*	Tidak ada
13	M.70PEN00.006.1	Menyelenggarakan <i>Event</i> (Seminar, Lokakarya/ <i>Workshop</i> , Temu Usaha, Misi Dagang, Kunjungan Usaha, Studi Banding) untuk Pengembangan UMKM	Tidak ada
14	M.70PEN00.007.1	Melakukan Promosi Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada

Keterangan :

- \*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

AAGN PUSPAYOGA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PENDAMPING USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEKERJAAN PENDAMPING  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SUBBIDANG PENGELOLA LEMBAGA  
PENDAMPING JENJANG 3, JENJANG 4, JENJANG 5 DAN JENJANG 6

**A. Subbidang Pengelola Lembaga Pendamping UMKM Jenjang 3**

1. Kodifikasi

M7OPEN01 Kualifikasi 3 Pendamping UMKM Subbidang Pengelola  
Lembaga Pendamping UMKM

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan yang harus dimiliki oleh pengelola lembaga pendamping UMKM pada tingkat klerikal atau administrasi atau yang berhubungan langsung (*front line*) dengan UMKM sasaran dampingan yaitu meliputi tenaga teknis pelatihan, tenaga penyelenggaraan *event* dan *receptionist*.

Kualifikasi ini menuntut kemampuan dan keahlian untuk mendukung tugas-tugas administrasi atau klerikal dengan menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dan beberapa aspek konseptual serta melibatkan keterampilan untuk memilih dan menerapkan metode, peralatan, bahan dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan lembaga pendamping UMKM.

Kegiatan pada kualifikasi ini mempergunakan panduan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai prosedur kerja untuk dapat menyelesaikan secara mandiri permasalahan sederhana dalam pengelolaan lembaga pendamping atau dalam pelayanan UMKM sasaran dampingan dan mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur yang menjadi lingkup tanggung jawab diri sendiri.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja cermat, teliti dan bertanggung jawab dalam mengelola lembaga pendamping UMKM, menguasai beberapa prinsip dasar pelayanan pelanggan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Kualifikasi ini juga menggunakan

analisa sederhana, berinisiatif dan berpikir kritis baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan dalam mengevaluasi tugasnya serta kemampuan komunikasi efektif dan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja melaksanakan fungsi klerikal dan administrasi dalam fungsi pengelolaan lembaga pendamping, untuk mendukung pelayanan kepada UMKM sasaran dampingan meliputi pengelolaan data dan informasi, pencatatan, pengarsipan, dokumentasi, termasuk keuangan lembaga pendamping. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil pekerjaannya sesuai target yang ditetapkan.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten/Staf Administrasi;
- b. Asisten/Staf Teknis Pelatihan;
- c. Asisten/Staf Teknis Penyelenggaraan Event;
- d. *Receptionist*; atau
- e. Jabatan lain yang setara.

#### 6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian :

- a. 3 unit kompetensi inti; dan
- b. 3 unit kompetensi pilihan dari kelompok A dan/atau kelompok B.

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 3 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.003.1	Mengelola Data Klien Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
2	N.821100.046.02	Mengelola Layanan Pelanggan Berkualitas*	Tidak ada
3	N.821100.073.02	Mengelola Arsip*	Tidak ada

Keterangan :

- \*) Adopsi dari SKKNI Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor Bidang Administrasi Profesional (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016)

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 3 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM  
Kelompok A**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.004.1	Mengembangkan Jejaring Kerja Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.005.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Konsultan Pendamping	Tidak ada
3	M.70PEN00.006.1	Menyelenggarakan <i>Event</i> (Seminar, Lokakarya/ <i>Workshop</i> , Temu Usaha, Misi Dagang, Kunjungan Usaha, Studi Banding) Untuk Pengembangan UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.007.1	Melakukan Promosi Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
5	P.854900.011.01	Menyusun Program Pelatihan*	Tidak ada
6	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja(OJT/Pemagangan)*	Tidak ada
7	P.854900.023.01	Mengevaluasi Kualitas Suatu Program Pelatihan*	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 3 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM  
Kelompok B**

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit</b>	<b>Persyaratan Kompetensi</b>
1	M.70PEN00.011.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Kelembagaan dan Perizinan Usaha UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.012.1	Melakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan dan Penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	Tidak ada
3	M.70PEN00.016.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.017.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk	Tidak ada
5	M.70PEN00.021.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Usaha ( <i>Business Planning</i> ) UMKM	Tidak ada
6	M.70PEN00.022.1	Melakukan Pendampingan Akses Kemitraan UMKM	Tidak ada
7	M.70PEN00.023.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan ( <i>Company Profile</i> )	Tidak ada
8	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Jual Beli <i>Online</i>	Tidak ada
9	M.70PEN00.026.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Tidak ada
10	M.70PEN00.027.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak UMKM	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
11	M.70PEN00.029.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha UMKM	Tidak ada
12	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)*	Tidak ada
13	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja*	Tidak ada
14	M.701001.064.01	Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi*	Tidak ada

Keterangan :

\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

#### B. Subbidang Pengelola Lembaga Pendamping UMKM Jenjang 4

##### 1. Kodifikasi

M70PEN01 Kualifikasi 4 Pendamping UMKM Subbidang Pengelola Lembaga Pendamping UMKM

##### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan di tingkat operasional atau spesialis dan taktis dalam pengelolaan lembaga pendamping UMKM serta kemampuan teknis dan teoritis tentang bidang pendampingan UMKM secara umum untuk melaksanakan program lembaga pendamping UMKM dengan mengacu kepada Standard Operating Prosedur (SOP) yang berlaku, mampu melakukan pendampingan UMKM serta mampu menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kualifikasi jenjang ini juga menuntut kemampuan bekerjasama, komunikasi efektif untuk melakukan analisis informasi dari petugas *front line* sesuai dengan bidang tugasnya dan melakukan proses penyesuaian tertentu untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat dalam konteks yang umumnya bisa diprediksi dan mungkin berubah.

##### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja cermat dan teliti dalam mengelola lembaga pendamping, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, analitis, berfikir kritis baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan dalam mengevaluasi tugasnya dan bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain dalam bagiannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a) bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa; memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- b) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- c) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- d) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- e) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja melaksanakan fungsi operasional dan taktis pengelolaan lembaga pendamping mencakup penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan event, akses pasar, akses permodalan, penyelenggaraan pendampingan dan promosi lembaga pendamping Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja. Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Koordinator kegiatan/wilayah pendampingan;
- b. Koordinator kegiatan pameran;
- c. Koordinator Kegiatan pelatihan;
- d. Supervisor/Penyelia pendampingan; atau
- e. Jabatan lain yang setara.

#### 6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian :

- a. 4 unit kompetensi inti
- b. 4 unit kompetensi pilihan, terdiri dari :
  - i. unit kompetensi dari kelompok A
  - ii. unit kompetensi dari kelompok B

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 4 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.002.1	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.003.1	Mengelola Data Klien Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.004.1	Mengembangkan Jejaring Kerja Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.008.1	Melakukan Identifikasi Permasalahan Dan Analisis Kebutuhan ( <i>Needs Assesment</i> ) Pendampingan UMKM	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 4 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM  
Kelompok A**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.005.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Konsultan Pendamping	Tidak ada
2	M.70PEN00.006.1	Menyelenggarakan <i>Event</i> (Seminar, Lokakarya/ <i>Workshop</i> , Temu Usaha, Misi Dagang, Kunjungan Usaha, Studi Banding) Untuk Pengembangan UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.007.1	Melakukan Promosi Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.011.1	Melakukan Pendampingan Pengurusan Kelembagaan dan Perizinan Usaha UMKM	Tidak ada
5	M.70PEN00.032.1	Membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM	Tidak ada
6	M.701001.005.01	Menyusun Uraian Jabatan*	Tidak ada
7	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja*	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
8	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)*	Tidak ada
9	M.701001.014.01	Melakukan Penempatan Pekerja*	Tidak ada
10	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja*	Tidak ada
11	M.701001.064.01	Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi*	Tidak ada
12	P.854900.011.01	Menyusun Program Pelatihan*	Tidak ada
13	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
14	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja (OJT/Pemagangan)*	Tidak ada
15	P.854900.023.01	Mengevaluasi Kualitas Suatu Program Pelatihan*	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 4Pengelola Lembaga Pendamping UMKM  
Kelompok B**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.023.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Profil Perusahaan ( <i>Company Profile</i> )	Tidak ada
2	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Jual Beli <i>Online</i>	Tidak ada
3	M.70PEN00.025.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Pemerintah dan Perusahaan Korporat	Tidak ada
4	M.701001.005.01	Menyusun Uraian Jabatan*	Tidak ada
5	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja*	Tidak ada
6	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)*	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
7	M.701001.014.01	Melakukan Penempatan Pekerja*	Tidak ada
8	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan*	Tidak ada
9	M.701001.038.01	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan*	Tidak ada
10	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja*	Tidak ada
11	M.701001.064.01	Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi*	Tidak ada
12	M.701001.095.01	Melakukan Pengelolaan Administrasi Pekerja*	Tidak ada
13	M.702090.020.01	Menyusun Rencana Pemasaran ( <i>marketing plan</i> )*	Tidak ada
14	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
15	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja(OJT/Pemagangan)*	Tidak ada

Keterangan :

\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

### C. Subbidang Pengelola Lembaga Pendamping UMKM Jenjang 5

#### 1. Kodifikasi

M7OPEN01 Kualifikasi 5 Pendamping UMKM Kualifikasi Subbidang Pengelola Lembaga Pendamping UMKM

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh jabatan di tingkat taktis dan strategis pada lembaga pendamping UMKM. Kualifikasi di jenjang ini menuntut kemampuan dan keahlian konsep teoritis pengetahuan bidang tertentu secara umum antara lain tentang kewirausahaan, pendampingan UMKM, pengembangan jejaring, akses sumberdaya produktif untuk diterjemahkan ke dalam sistem yang berupa penyusunan dan pengembangan standar, prosedur dan taktis pelaksanaan pengelolaan lembaga pendamping UMKM.

Kualifikasi jenjang ini juga menuntut kemampuan untuk melakukan pendampingan UMKM dan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis maupun taktis yang tepat berdasarkan analisis peluang, kelayakan dan risiko bidang tertentu atas informasi dan data internal dan eksternal lembaga pendamping UMKM.

Kualifikasi ini mampu memilih metode yang sudah baku maupun belum baku untuk memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi, untuk pekerjaan sendiri dan kelompok, dalam situasi yang dinamis dan melibatkan evaluasi independen dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kerja kreatif cermat dan teliti dalam mengelola lembaga pendamping, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, analitis, berfikir kritis baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan dalam mengevaluasi tugasnya dan bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain dalam bagiannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a) bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa;
- b) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/ temuan *original* orang lain; dan
- f) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja melaksanakan fungsi taktis dan strategis dalam pengelolaan lembaga pendamping yang mencakup aspek

perencanaan, operasional, pelaporandan pengelolaan sumberdaya lembaga pendamping UMKM secara komprehensif.

Dapat diberi tanggungjawab pencapaian hasil kerja Organisasi lembaga pendamping UMKM skala tertentu.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala secretariat;
- b. Manajer/Kepala Bidang Program Pelatihan;
- c. Manajer/ Kepala Bidang Penyelenggaraan Event;
- d. Manajer/Kepala Bidang Usaha/Pemasaran Lembaga;
- e. Manajer/Kepala Bidang Promosi Produk UKM; atau
- f. Jabatan lain yang setara.

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian:

- a. 5 unit kompetensi inti
- b. 5 unit kompetensi pilihan, terdiri dari:
  - i. unit kompetensi dari kelompok A
  - ii. unit kompetensi dari kelompok B

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 5Pengelola Lembaga Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.001.1	Menyusun Rencana Strategis Lembaga Pendamping UMKM	
2	M.70PEN00.002.1	Membuat Program Kerja Tahunan Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.004.1	Mengembangkan Jejaring Kerja Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.007.1	Melakukan Promosi Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
5	M.70PEN00.008.1	Melakukan Identifikasi Permasalahan Dan Analisis Kebutuhan ( <i>Needs Assesment</i> ) Pendampingan UMKM	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 5 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM  
Kelompok A**

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit</b>	<b>Persyaratan Kompetensi</b>
1	M.70PEN00.003.1	Mengelola Data Klien Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.005.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Konsultan Pendamping	Tidak ada
3	M.70PEN00.006.1	Menyelenggarakan <i>Event</i> (Seminar, Lokakarya/ <i>Workshop</i> , Temu Usaha, Misi Dagang, Kunjungan Usaha, Studi Banding) Untuk Pengembangan UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.032.1	Membuat Laporan Penilaian Hasil Pendampingan UMKM	Tidak ada
5	P.854900.011.01	Menyusun Program Pelatihan*	Tidak ada
6	P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka ( <i>Face To Face</i> )*	Tidak ada
7	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
8	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja (OJT/Pemagangan)*	Tidak ada
9	P.854900.024.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Suatu Program*	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 5 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM Kelompok B**

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit</b>	<b>Persyaratan Kompetensi</b>
1	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Jual Beli <i>Online</i>	Tidak ada
2	M.70PEN00.025.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
		Pemerintah dan Perusahaan Korporat	
3	M.70PEN00.026.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Tidak ada
4	M.70PEN00.027.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak UMKM	Tidak ada
5	M.70PEN00.028.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha	Tidak ada
6	M.70PEN00.029.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha UMKM	Tidak ada
7	M.70PEN00.030.1	Melakukan Pendampingan Retrukturisasi Usaha UMKM	Tidak ada
8	M.70PEN00.031.1	Melakukan Pendampingan Retrukturisasi Kredit/Pembiayaan UMKM	Tidak ada
9	M.701001.005.01	Menyusun Uraian Jabatan*	Tidak ada
10	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja*	Tidak ada
11	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)*	Tidak ada
12	M.701001.014.01	Melakukan Penempatan Pekerja*	Tidak ada
13	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan*	Tidak ada
14	M.701001.038.01	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan*	Tidak ada
15	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja*	Tidak ada
16	M.701001.064.01	Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi*	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
17	M.701001.095.01	Melakukan Pengelolaan Administrasi Pekerja*	Tidak ada
18	M.702090.017.02	Menggunakan 7 alat QC pada manajemen mutu*	Tidak ada
19	M.702090.019.02	Melakukan perbaikan mutu produk/jasa (IKM)*	Tidak ada
20	M.702090.020.01	Menyusun Rencana Pemasaran ( <i>marketing plan</i> )*	Tidak ada
21	M.702090.020.02	Menerapkan prinsip-prinsip TQM dan SMM*	Tidak ada
22	M.702090.029.02	Membuat Perencanaan Laba Perusahaan Manufaktur IKM*	Tidak ada
23	M.702091.005.02	Melakukan Riset <i>Trend</i> Kemasan Produk sesuai Kebutuhan Pasar*	Tidak ada
24	M.702091.007.02	Mengkoordinasikan Pembentukan Contoh Jadi ( <i>mock-up</i> ) desain kemasan produk dengan pihak ketiga*	Tidak ada
25	M.702091.008.02	Memantau Penggunaan Kemasan IKM*	Tidak ada
26	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
27	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja(OJT/Pemagangan)*	Tidak ada

Keterangan :

\*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

#### **D. Subbidang Pengelola Lembaga Pendamping UMKM Jenjang 6**

##### 1. Kodifikasi

M70PEN01 Kualifikasi 6 Pendamping UMKM Subbidang Pengelola Lembaga Pendamping UMKM

##### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan di tingkat strategis dalam pengelolaan lembaga pendamping UMKM. Kualifikasi di jenjang ini menuntut kemampuan dan keahlian konsep teoritis pengetahuan bidang tertentu secara umum dan konsep teoritis di bidang pengembangan UMKM untuk membuat kebijakan

strategis pengelolaan lembaga pendamping UMKM secara komprehensif selaras dengan visi lembaga pendamping UMKM.

Kualifikasi jenjang ini juga menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan strategis secara komprehensif untuk mencapai sasaran organisasi berdasarkan ide dan pemikiran kritis yang dilandasi dengan analisis peluang, kelayakan dan risiko bidang tertentu atas informasi dan data internal dan eksternal lembaga pendamping UMKM

Kualifikasi ini mampu beradaptasi untuk memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi, untuk pekerjaan sendiri dan kelompok, dalam situasi yang dinamis dan melibatkan evaluasi independen dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan abstrak untuk pekerjaan sendiri dan organisasi dalam situasi dinamis.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, cermat dan berkontribusi terhadap inisiatif dan proses dalam mengelola organisasi lembaga pengelola pendamping UMKM. Berfikir kritis baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan dalam mengevaluasi tugasnya. Menunjukkan kemampuan bekerja secara efektif, inklusif mengelola interaksi dan memberikan pelayanan kepada mitra kerja internal dan eksternal organisasi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan budaya setempat dan menunjukkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a) bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa;
- b) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/ temuan *original* orang lain; dan
- f) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja melaksanakan fungsi strategis dalam pengelolaan lembaga pendamping. Bertanggung jawab pada pekerjaan

sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi lembaga pendamping UMKM. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Direktur;
- b. Managing Direktur;
- c. Kepala Lembaga; atau
- d. Jabatan lain yang setara.

6. Aturan Pengemasan

12 (duabelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan rincian:

- a. 6 unit kompetensi inti
- b. 6 unit kompetensi pilihan, terdiri dari:
  - i. unit kompetensi dari kelompok A
  - ii. unit kompetensi dari kelompok B

**Daftar Unit Kompetensi Inti  
Kualifikasi 6 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM**

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
1	M.70PEN00.001.1	Menyusun Rencana Strategis Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
2	M.70PEN00.002.1	Membuat Program Kerja Tahunan Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
3	M.70PEN00.004.1	Mengembangkan Jejaring Kerja Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.007.1	Melakukan Promosi Lembaga Pendamping UMKM	Tidak ada

5	M.70PEN00.009.1	Membuat Rencana Pendampingan UMKM	Tidak ada
6	M.70PEN00.010.1	Membuat Kebijakan dan Strategi Pendampingan UMKM Tingkat Makro	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM  
Kelompok A**

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit</b>	<b>Persyaratan Kompetensi</b>
1	M.70PEN00.005.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Konsultan Pendamping	Tidak ada
2	M.70PEN00.006.1	Menyelenggarakan <i>Event</i> (Seminar, Lokakarya/ <i>Workshop</i> , Temu Usaha, Misi Dagang, Kunjungan Usaha, Studi Banding) Untuk Pengembangan UMKM	Tidak ada
3	P.854900.011.01	Menyusun Program Pelatihan*	Tidak ada
4	P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka ( <i>Face To Face</i> )*	Tidak ada
5	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
6	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja (OJT/Pemagangan)*	Tidak ada
7	P.854900.024.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Suatu Program*	Tidak ada

**Daftar Unit Kompetensi Pilihan  
Kualifikasi 6 Pengelola Lembaga Pendamping UMKM  
Kelompok B**

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit</b>	<b>Persyaratan Kompetensi</b>
1	M.70PEN00.024.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Jual Beli <i>Online</i>	Tidak ada
2	M.70PEN00.025.1	Melakukan Pendampingan Akses Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Pemerintah dan Perusahaan Korporat	Tidak ada
3	M.70PEN00.026.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM	Tidak ada
4	M.70PEN00.027.1	Melakukan Pendampingan Pembuatan Laporan Pajak UMKM	Tidak ada
5	M.70PEN00.028.1	Melakukan Pendampingan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha	Tidak ada
6	M.70PEN00.029.1	Melakukan Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha UMKM	Tidak ada
7	M.70PEN00.030.1	Melakukan Pendampingan Retrukturisasi Usaha UMKM	Tidak ada
8	M.70PEN00.031.1	Melakukan Pendampingan Retrukturisasi Kredit/Pembiayaan UMKM	Tidak ada
9	M.701001.005.01	Menyusun Uraian Jabatan*	Tidak ada
10	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja*	Tidak ada
11	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja (Rekrutmen)*	Tidak ada
12	M.701001.014.01	Melakukan Penempatan Pekerja*	Tidak ada
13	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan*	Tidak ada
14	M.701001.038.01	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan*	Tidak ada

No	Kode Unit	Judul Unit	Persyaratan Kompetensi
15	M.701001.059.01	Mengelola Proses Pemantauan terhadap Pencapaian Kinerja Pekerja*	Tidak ada
16	M.701001.064.01	Merancang Kebijakan Remunerasi di Tingkat Organisasi*	Tidak ada
17	M.701001.095.01	Melakukan Pengelolaan Administrasi Pekerja*	Tidak ada
18	M.702090.017.02	Menggunakan 7 Alat QC Pada Manajemen Mutu*	Tidak ada
19	M.702090.019.02	Melakukan Perbaikan Mutu Produk/Jasa*	Tidak ada
20	M.702090.020.01	Menyusun Rencana Pemasaran ( <i>marketing plan</i> )*	Tidak ada
21	M.702090.020.02	Menerapkan Prinsip-Prinsip TQM dan SMM*	Tidak ada
22	M.702090.029.02	Membuat Perencanaan Laba Perusahaan Manufaktur IKM****	Tidak ada
23	M.702091.005.02	Melakukan Riset <i>Ttrend</i> Kemasan Produk Sesuai Kebutuhan Pasar*	Tidak ada
24	M.702091.007.02	Mengkoordinasikan Pembentukan Contoh Jadi ( <i>mock-up</i> ) Desain Kemasan Produk Dengan Pihak Ketiga*	Tidak ada
25	M.702091.008.02	Memantau Penggunaan Kemasan*	Tidak ada
26	P.854900.018.01	Melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh ( <i>Distance Learning</i> )*	Tidak ada
27	P.854900.019.01	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja(OJT/Pemagangan)*	Tidak ada

Keterangan :

- \*) Adopsi dari SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015)

MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

AAGN PUSPAYOGA